



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 244.K/MB.04/DJB/2025

TENTANG PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 9A ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral;
b. bahwa PT Surveyor Indonesia telah ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral;
c. bahwa PT Surveyor Indonesia melalui surat Direktur Utama Nomor SRT-005/DRU-VII/DOP/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan PT Surveyor Indonesia (Persero) Sebagai Surveyor Pelaksana Untuk Verifikasi Analisa Kuantitas Dan Kualitas Penjualan Mineral dan Nomor SRT-018/DRU-XI/DOP/2025 tanggal 13 November 2025, telah mengajukan permohonan perpanjangan untuk ditetapkan sebagai surveyor pelaksana verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral;

- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Surveyor Indonesia telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral

- dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154.K/30/MEM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL.

KESATU : Menetapkan:
a. Nama Badan Usaha : PT Surveyor Indonesia
b. Alamat Badan Usaha : Graha Surveyor Indonesia
Lt. 4-11, Jl. Gatot Subroto
Kav. 56, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12950
c. NIB Badan Usaha : 9120005471853
d. NPWP Badan Usaha : 01.069.474.3-093.000
sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral yang selanjutnya disebut Surveyor.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi analisa kuantitas Mineral di lokasi titik penjualan dengan hasil analisa berupa *Draught Survey*, Lembar Hasil Verifikasi (LHV), *Certificate of Weight* (COW) dan/atau *Report of Weight* (ROW);
b. melakukan verifikasi analisa kualitas Mineral di lokasi penambangan, fasilitas penimbunan (*stockpile*), fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau titik penjualan dengan analisa berupa Laporan Hasil Verifikasi (LHV), *Certificate of Analysis* (COA) dan/atau *Report of Analysis* (ROA);
c. melakukan verifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti yang dicetak melalui aplikasi elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (*e-PNBP*) atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan verifikasi kesesuaian harga penjualan dengan harga patokan Mineral yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas Mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Surveyor bertanggung jawab atas hasil analisa berupa *Draught Survey*, Laporan Hasil Verifikasi (LHV), *Certificate of Weight* (COW), *Report of Weight* (ROW), *Certificate of Analysis* (COA), dan/atau *Report of Analysis* (ROA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral oleh Surveyor berlaku pada wilayah kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral oleh Surveyor dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Kontrak Karya.
- KETUJUH : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan penetapan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral apabila berdasarkan hasil evaluasi Surveyor tidak melaksanakan kegiatan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH tidak menghilangkan tanggung jawab Badan Usaha apabila hasil verifikasi analisa kuantitas dan kualitas yang telah dilakukan menimbulkan kerugian keuangan negara.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2025
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



TRI WINARNO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 244.K/MB.04/DJB/2025

TANGGAL : 09 Desember 2025

TENTANG

PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

FORMAT LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

< Kop Surat Badan Usaha Surveyor >

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

No	Tanggal Draft	No. Sertifikat	Nama Vessel/ Barge	Nama Penjual	Jenis Izin Usaha	Nomor Izin	Provinsi	Lokasi Muat	Pembeli	Lokasi/ Negara Tujuan	Tonase (Ton)	Harga (USD/Ton)	Kadar Mineral Utama

Mengesahkan,
(Tanda Tangan dan Cap)

.....
(Nama Pejabat Badan Usaha)
(Jabatan)

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



TRI WINARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 244.K/MB.04/DJB/2025

TANGGAL : 09 Desember 2025

TENTANG

PENETAPAN PT SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK
VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS
PENJUALAN MINERAL PT SURVEYOR INDONESIA

NO.	WILAYAH (PROVINSI)	ALAMAT
A.	Kantor Pusat	
1.	Jakarta	Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp : 021 5265 526 Fax : 021 5265 525
B.	Kantor Representatif	
1.	Sulawesi Tenggara	Jl. Ruko Pergudangan Kendari Indah Blok A3-R3, Punggolaka, Kendari 93115
2.	Sulawesi Tengah	Desa Bahomoleo, Bungku Tengah, Morowali 94973
C.	Kantor Cabang dan Laboratorium	
1.	Jakarta	Kantor Cabang Jl. Lenteng Agung Raya No. 21 & 24 RT 6 RW 1, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 021 3973 6050
2.	Sulawesi Selatan	Kantor Cabang Jl. Kumala No. 128, Jongaya, Tamalate, Makassar 90223 0411 805 7781
3.	Jawa Barat	Laboratorium Commercial and Business District Raya Jl. Olympic Raya, Desa Leuwinutug No. 5-6, Citeureup, Kabupaten Bogor 021 5087 1249
4.	Sulawesi Tenggara	Laboratorium Jl. Ruko Pergudangan Kendari Indah Blok A3-R3, Punggolaka, Kendari 93115
5.	Sulawesi Tengah	Laboratorium Desa Bahomoleo, Bungku Tengah, Morowali 94973
6.	Maluku Utara	Laboratorium Jl. Tugu Maku Gawene, Tabona, Ternate Selatan, Ternate 97713

NO.	WILAYAH (PROVINSI)	ALAMAT
7.	Kepulauan Bangka Belitung	Laboratorium Jl. Hamidah No. 46, Pangkal Pinang, Bangka 33121

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



TRI WINARNO